



**KEPALA DESA KECEPAK
KECAMATAN BATANG KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA KECEPAK
NOMOR 02 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KECEPAK ,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid - 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa

Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 34);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari

2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Kecepak Nomor 05 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kecepak Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kecepak Tahun 2019 Nomor 05);
18. Peraturan Kepala Kecepak Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecepak Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kecepak Tahun 2019 Nomor 05);
19. Peraturan Kepala Desa Kecepak Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecepak Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kecepak Tahun 2020 Nomor 01),

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
 2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal

Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;

3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
4. Keputusan Camat Batang Nomor : 401.1/227/2020 Tahun 2020 Tanggal 8 Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Kecepak Tahun Anggaran 2020,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KECEPAK TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP 1 TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Ketanggan.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Ketanggan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Ketanggan.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan,

pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kecepak Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kecepak

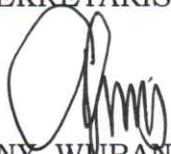
Pada Tanggal 11 Mei 2020

Kepala Desa Kecepak,



Diundangkan di Kecepak
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KECEPAK,


ANY WURANTI

BERITA DESA KECEPAK TAHUN 2020 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KECEPAK NOMOR
02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHAP I
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT - DD) TAHAP I
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KECEPAK
TAHUN ANGGARAN 2020

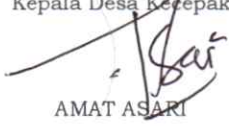
NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1	3325031404910004	MISMARI	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
2	3325111607760001	SURONO	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
3	3325111108940001	MOCHAMAD MAHMUD	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
4	3325111205580003	KASARI	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
5	3325112112720001	EDI ZONI	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
6	3325112406780005	HADI ERMANSYAH	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
7	3325110511920001	HAMDAN SYAKIRIN	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
8	3326120202890003	GERY JONATHAN	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
9	3325111103920006	LUKMAN SYAFRUDIN	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
10	3325115002500001	KARSIYAH	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
11	3375012304730005	BAMBANG SUBEKTI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
12	3325110107530299	SUROSO	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
13	3329101310930005	SUHARJO	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
14	3325112311880001	HERMAWAN	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
15	3325112103530002	WARYONO	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
16	3325112512910001	MUHAMAD ADI MUTAKIM	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
17	3325117112620057	DARNOAH	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
18	3325116012570002	ROHITI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
19	3325110107600036	KARMANI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
20	3325111502800002	SUDAWAN	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
21	3375017011660006	RIDAR SRI HANDAYANI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
22	337503231080002	PURNAMA ZAKI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
23	3326172104800001	ROZIKIN	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
24	3325110107590010	TARYOTO	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
25	3325111603630001	KARTONO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
26	3325112708940005	FERI HARYONO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
27	3325111404600007	KARSONO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
28	3325111206720004	AMAT SURADI	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
29	332511010750021	TAURI	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
30	3325111202750009	ROCHIM SUBIYANTO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
31	3325111910830001	SUNTORO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
32	3325110107560014	DASIUN	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
33	3375030506750003	TOLANI	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
34	3325111007840005	WIWIT LAKSONO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
35	3325112909850008	WALUYO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
36	3325111804560001	RABIN	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
37	3325115708610006	KENUL	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
38	3325116203790001	RIYANTI	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
39	3325101604880003	PURWANTO	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
40	3375023112800009	HADI SUHARNO	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
41	3325110105880002	MOH. NASRUL FAJAR	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
42	3325110110570001	MOH. ISROK	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
43	3325110601800006	IWAN HERMAWAN	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
44	3325110107950110	AKIT WAHYUDI	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
45	3375026003660001	ROHANINGSIH	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
46	33226140107890091	MUHAMAD ARIFIN	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
47	3326112206820004	KHOLIS	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
48	3325114107630038	DARKONAH	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
49	3325110107650224	KASMUJI	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
50	3325110406880001	WAHUYEN SAPUTRA	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
51	3375040304790004	FADILAL	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
52	3325111104850001	RATONO	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
53	3325115607840005	DARWIJI	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
54	3325110107450144	SLAMET RAWIN	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
55	3325112204850002	AMIN SOPAN ENDRO	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
56	3325110205890008	ANGGA MEIYANTO	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
57	3325112906850001	TRIYANTO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
58	3325110107680019	RASMUJI	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
59	3325112011900003	SUBEHI	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
60	3325115806540002	SATRIYAH	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
61	3325112408890005	TRISNO HADI LAKSONO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
62	3325110906750001	KASNARI	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
63	3325110101890002	MUHAMAD ABDULAH	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
64	3325112009960002	FAOZI	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
65	3325112512950001	RIDIK	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
66	3325110101870003	MOH. YUSUP	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
67	3325111611940001	ANANG PRASETYO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
68	3325116507580001	TARWATI	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
69	3325110109820001	EKO DAYATMO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
70	3325111010870008	JOKO PURNOMO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
71	3325112609730002	SLAMET SYAHRI	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
72	3325110511900002	AMUN DIDA FANTA	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
73	3325111402910001	TEGUH HIDAYAT	DS KECEPAK RT 03 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
74	332511090490002	RAHMAT MUHAYAN	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
75	3326130111880002	HADI TRIYANTO	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
76	3325112302900001	HADI LAKSONO	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
77	3325122108890001	KHAIRUL MASUDIN	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
78	3325111709830006	SURISWANTO	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
79	3376022701930006	AMAD SAEKHU	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
80	3325110107810153	HERLAN SULISTIA	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
81	3325114107420017	CASMIAH	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
82	3325115502680001	KUNAYAH	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
83	3325112302860001	GIAN TO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
84	3375025204740010	URIPAH	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
85	3375020303860002	SALAMUN	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
86	3325111406860007	WAWAN SUHARSO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
87	3327110902930004	MOH. RISKI WAHIDUS SALAM	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
88	3325110808840002	KABUL AHMAD ABIDIN	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
89	3325111908900002	MOH. TAUFIQ	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
90	3505110309780001	RIYANI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
91	3325112712600002	SAPARI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
92	3325111409690001	KOMARI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
93	3325116904690002	SARNI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
94	3325012402890002	SOLIHIN	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
95	3325111003550005	WARYOTO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
96	3325111209890002	PURWO SISWOYO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
97	3325116010580006	KARTINI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
98	3325114707580003	ENDANG RETNO PALUPI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
99	3325111008690002	WIDI GUGUS SUMBODO	DS KECEPAK RT 01 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
100	3375045501590001	ERNAWATI	DS KECEPAK RT 02 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
101	3327012601590002	EDDY SYAN HALIM	DS KECEPAK RT 02 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
102	3325113101640001	BAMBANG TRIYONO	DS KECEPAK RT 05 RW 03	600.000 x 3	1.800.000

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
103	3376011001730012	SUHARNO	DS KECEPAK RT 05 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
104	3327101811830061	DEWANTO NUGROHO	DS KECEPAK RT 05 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
105	3325111402930001	ADI PRASETYO	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
106	3325112309860003	COKROAMINOTO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
107	3325111510710001	DARMONO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
108	3325110107480010	RABUL	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
109	3174094511570003	WAHYUTI	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
110	3325112803890001	TEGUH CARITO	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
111	3325114904800005	SUPARTIN	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
112	3325110810740001	RUSMANTO	DS KECEPAK RT 02 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
113	3325111207720002	KHOIRI	DS KECEPAK RT 02 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
114	3325111201680001	YAENAL MUTTAKIN	DS KECEPAK RT 02 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
115	3325112204730002	SLAMET MUKHORI	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
116	3325111612920002	SUWARTONO	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
117	3375031703830003	RAHMAT HIDAYAT	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
118	3325111501770001	KAERI	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
119	3325111012850003	EDY NUROCHMAT	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
120	3325110604700001	EDY MULYONO	DS KECEPAK RT 01 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
121	3325112309890001	VICKY WIDODO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
122	3325113010760001	UPIN SUGIARTO	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
123	3325111505650001	SUROTO	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
124	3325111010550003	KASORI	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
125	3325110809530001	MOCH.SONI	DS KECEPAK RT 01 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
126	3325111007660007	SUWARTONO	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
127	3325112705770005	SUPRIYANTO	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
128	3325110102900007	ISMANTO	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
129	3325111208710003	SUKIR	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
130	3325110705680002	KASWOTO	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
131	3325111207710001	NURYANTO	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
132	3325131108820002	TARJUKI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
133	3325111406780002	FAJAR PRIYADI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
134	3325111611840002	ZAINAL ARIFIN	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
135	3325111403780001	ROPADI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
136	3325110107810149	CASWIDADI	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
137	3325113009740001	KISWANTO	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
138	3325112309860002	ARIF ARDIYANTO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
139	3325112104480005	SAYUTI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
140	3325113007820004	MUSTAHAM	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
141	3325112305860001	DIDIK IRAWAN	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
142	3325110904740001	CASUDIN	DS KECEPAK RT 03 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
143	3325111604420002	KASMURI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
144	3325022310720001	SAHURI	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
145	3325111103660001	ARIS PURWANTO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
146	3325111302820002	WARYOTO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
147	3325110508400002	KASMIDI	DS KECEPAK RT 01 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
148	3325110107610016	WASUDI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
149	3325114803610002	TARYUNI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
150	3325111207820008	DASARI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
151	3325111909870008	WIHARJO	DS KECEPAK RT 04 RW 01	600.000 x 3	1.800.000
152	3325111017580024	KAMBARI	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
153	3325114440487003	SIYANTI MAYASARI	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
154	3325110408850002	AGUS SUSANTO	DS KECEPAK RT 04 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
155	3325114107580024	SOPIAH	DS KECEPAK RT 01 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
156	3325112111860002	AJI ADI BROTO	DS KECEPAK RT 05 RW 03	600.000 x 3	1.800.000
157	3325110809590002	TASMURI	DS KECEPAK RT 02 RW 01	600.000 x 3	1.800.000

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	PENERIMAAN PER BULAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
158	3325050505810005	MOH. HOLILI	DS KECEPAK RT 02 RW 02	600.000 x 3	1.800.000
159	3325121908890003	A NASIR	DS KECEPAK RT 03 RW 02	600.000 x 3	1.800.000

Batang, 11 Mei 2020
Kepala Desa Kecepak



AMAT ASARI